



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>b</i>	<i>M</i>

6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
14. Dinas adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
15. Badan adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
16. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f.	M

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar terwujudnya:
 - a. pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
 - b. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pembentukan dan jenis;
- b. susunan dan tipologi;
- c. unit pelaksana teknis;
- d. kelurahan;
- e. staf ahli; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN JENIS

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 6

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

BAB III

SUSUNAN DAN TIPELOGI

Pasal 7

Susunan dan tipeologi dari jenis Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Gunung Mas merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas merupakan Inspektorat tipe B;
- d. Dinas, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kesehatan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 4. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 5. Dinas Sosial tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, bidang tenaga kerja, dan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

8. Dinas Pertanian tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 9. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan dan bidang perhubungan;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 12. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 16. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan bidang ketahanan pangan;
 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- e. Badan, terdiri atas:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan;
 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 4. Badan Pendapatan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah; dan
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

- f. Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Sepang tipe A;
 2. Kecamatan Kurun tipe A;
 3. Kecamatan Tewah tipe A;
 4. Kecamatan Kahayan Hulu Utara tipe A;
 5. Kecamatan Rungan tipe A;
 6. Kecamatan Manuhing tipe A;
 7. Kecamatan Mihing Raya tipe B;
 8. Kecamatan Damang Batu tipe B;
 9. Kecamatan Miri Manasa tipe B;
 10. Kecamatan Rungan Hulu tipe B;
 11. Kecamatan Manuhing Raya tipe B; dan
 12. Kecamatan Rungan Barat tipe B.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e, dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
- (2) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, setelah dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) UPTD dan UPTB yang telah dibentuk sebelum dibentuknya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.

BAB V KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.



- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi, tata kerja Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STAF AHLI
Pasal 11

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (4) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari mulai berlakunya Peraturan Daerah, dibebankan pada APBD Kabupaten.


BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Pengisian jabatan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai akibat dari mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan;



- b. anggaran pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan;
- c. UPTD dan UPTB yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. anggaran pelaksanaan tugas UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam huruf c, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru;
- f. anggaran pelaksanaan tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, bersumber dari APBD Kabupaten sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- g. aset dan dokumen Perangkat Daerah sebagai hasil pelaksanaan dari tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebelumnya, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- h. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf g adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Perangkat Daerah sebelumnya; dan
- i. pejabat pada Perangkat Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2019 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

Pasal 16

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 15 November 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 15 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd

YANSITERSON

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019
NOMOR 270.**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 09, 104/2019.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah mengamanatkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Adapun pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini telah disusun berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib kemudian dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan tersebut, Perangkat Daerah Kabupaten kemudian memiliki kewenangan untuk mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahan yang ditangani.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang berbunyi "Pembinaan Perangkat Daerah meliputi: (a) struktur organisasi, (b) budaya organisasi, dan (c) inovasi organisasi". Dan Pasal 5 berbunyi: "Struktur organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi: (a) besaran organisasi, (b) susunan Perangkat Daerah, (c) perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, (d) tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan (e) tata kerja Perangkat Daerah". Sehingga penataan kembali Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dilakukan sebagai upaya pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
6	M>

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pengisian jabatan dan pengukuhan dilakukan untuk jabatan pada Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur dalam hal pemisahan dan/atau penggabungan Perangkat Daerah.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
B	M

Pasal 16

Ayat (1)

Peraturan Pelaksanaan Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas ini, meliputi :

- a. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- c. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas;
- d. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- e. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas; dan
- f. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas,

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum diundangkannya ketentuan pelaksanaan yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 270.a

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	H